

# Laporan Penerapan Tata Kelola

per 31 Desember 2018

# Kata Pengantar

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR merupakan prasyarat bagi keberhasilan dan keberlangsungan bisnis BPR dalam jangka panjang. Selama ini BPR DLA telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten dan berkesinambungan. Penyampaian laporan ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku namun juga untuk mendukung kemajuan BPR dalam mencapai sasaran serta target usaha secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan tujuan BPR untuk memperluas pelayanannya kepada para *stakeholder*, sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, menjalin kerjasama dengan mitra sinergis, serta meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan tata kelola pada BPR DLA yang mencakup struktur tata kelola (*governance structure*), proses penerapan tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) pada 11 (sebelas) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola ini dilakukan dengan metode *self assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan BPR berbasis risiko.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum kinerja BPR, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejauh mana BPR DLA telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola BPR (mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan). Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi seluruh *stakeholder*.

Bandung, April 2019

Direksi PT. BPR Daya Lumbung Asia

## **Bab I**

### **Direksi**

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi PT. BPR DLA senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, dan mengutamakan kepentingan BPR untuk meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholder* dan memastikan keberlanjutan usaha.

#### **A. Dasar Hukum**

Dasar hukum penunjukkan Direksi PT. BPR DLA mengacu pada beberapa ketentuan, yaitu :

1. Undang-Undang no. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
2. Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
6. Anggaran Dasar PT. BPR DLA

#### **B. Susunan dan Komposisi Direksi**

Sebagaimana telah diatur dalam POJK dan SEOJK terkait, PT. BPR DLA telah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu :

1. Anggota direksi PT. BPR DLA berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
2. Seluruh anggota Direksi PT. BPR DLA berdomisili di kota / kabupaten yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR.

3. Seluruh anggota Direksi PT. BPR DLA telah menempuh pendidikan formal setingkat sarjana / strata satu.
4. Seluruh anggota Direksi PT BPR DLA telah memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan selama lebih dari 2 (dua) tahun.
5. Seluruh anggota Direksi PT. BPR DLA telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Per 31 Desember 2018, komposisi Direksi PT. BPR DLA sebagai berikut :

| Nama                          | Jabatan        |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Yong Aming Priatna</b>     | Direktur Utama |
| <b>Eveline Linda Budiawan</b> | Direktur       |

Posisi Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama. Pengangkatan ini telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat keputusan Dewan Komisioner OJK no. Kep-34/KR.02/2018 tanggal 24 Januari 2018. Selanjutnya, direktur yang membawahi fungsi kepatuhan diangkat melalui RUPS yang aktanya dibuat di hadapan Notaris Kirana Ivyminerva Wilamarta, SH., LLM. Tanggal 12 April 2018 nomor 27.

### **C. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi**

Direksi PT. BPR DLA memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang senantiasa disesuaikan / disempurnakan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dan mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja anggota direksi meliputi : etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

### **D. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan kepengurusan BPR untuk kepentingan BPR dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR. Tugas pokok direksi antara lain :

1. Mengusahakan dan menjamin terselenggaranya kegiatan usaha BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR; serta ketentuan yang berlaku;
2. Membuat rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta rencana kerja lainnya sebelum tahun buku baru dimulai;

3. Membuat dan menyimpan daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;
4. Membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban kepengurusan BPR;
5. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya;
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
8. Menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) yang melaksanakan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, dan fungsi audit intern.

#### **E. Rapat Direksi**

Sepanjang tahun 2018, Direksi PT. BPR DLA menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali. Rapat-rapat tersebut selain dihadiri oleh anggota direksi, juga dihadiri oleh pejabat eksekutif dan manajer. Materi-materi yang dibahas dalam rapat yaitu :

| <b>No</b> | <b>Waktu Pelaksanaan</b> | <b>Persentase Kehadiran</b> | <b>Agenda Rapat</b>  |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|--|
| <b>1</b>  | 9 April 2018             | 100%                        | Kinerja Triwulan I – Maret 2018  |
| <b>2</b>  | 22 Juni 2018             | 100%                        | Revisi Rencana Bisnis BPR 2018   |
| <b>3</b>  | 5 Juli 2018              | 100%                        | 1) Realisasi RBB Semester 1 – 2018<br>2) Penyaluran Kredit Konsumtif kepada beberapa perusahaan swasta |
| <b>4</b>  | 5 Oktober 2018           | 100%                        | Rencana Bisnis BPR Tahun 2019 dan Kinerja Triwulan III - 2018  |

#### **F. Independensi Direksi**

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham di PT. BPR DLA, dan tidak memiliki hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, dan dengan anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian anggota Direksi

dapat bertindak secara independen. Hubungan keluarga antara sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dapat digambarkan sebagai berikut :

| <b>Direksi</b>                | <b>Pemegang Saham</b> | <b>Dewan Komisaris</b> | <b>Direksi</b> |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| <b>Yong Aming Priatna</b>     | Keluarga              | Keluarga               | Tidak Ada      |
| <b>Eveline Linda Budiawan</b> | Tidak Ada             | Tidak Ada              | Tidak Ada      |

Direksi juga menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan BPR di atas kepentingan sendiri, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi sebagaimana telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi sebagai berikut :

1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada BPR dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR;
2. Anggota Direksi dilarang memiliki saham sebesar 25% atau lebih baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dari modal disetor pada BPR dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank;
3. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
4. Anggota Direksi dilarang mewakili BPR apabila terjadi perkara di pengadilan antara BPR dengan anggota direksi yang bersangkutan;
5. Anggota Direksi dilarang mewakili BPR apabila anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan BPR;
6. Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

#### **G. Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi**

Remunerasi yang diberikan untuk seluruh anggota Direksi setiap bulannya adalah sebagai berikut :

| Jenis  | Orang | Jumlah<br>(ribuan Rp) |
|--|-------|-----------------------|
| Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) | 2     | 72.000                |

#### H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT. BPR DLA selaku pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Berikut ini rasio gaji yang diterima Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan :

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 8,34 x
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,11 x
- c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,14 x
- d. Rasio gaji Direksi dan Komisaris = 1,36 x
- e. Rasio gaji Direksi dan pegawai = 10,37 x

## **Bab II**

### **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi saran kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dewan komisaris bertindak secara independen.

#### **A. Dasar Hukum**

Dasar hukum penunjukkan Dewan Komisaris PT. BPR DLA mengacu pada beberapa ketentuan yaitu :

1. Undang-Undang no. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
2. Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
6. Anggaran Dasar PT. BPR DLA

#### **B. Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris**

Sebagaimana telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, PT. BPR DLA telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku :

1. Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di kota / kabupaten yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR.

3. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dan relevan di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum.

Per 31 Desember 2018, komposisi Dewan Komisaris PT. BPR DLA sebagai berikut :

| <b>Nama</b>           | <b>Jabatan</b>       |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Sen Yung</b>       | Komisaris Utama      |
| <b>Julius Gunawan</b> | Komisaris            |
| <b>Lauw Merry</b>     | Komisaris Independen |

Pengangkatan Sdr. Sen Yung sebagai Komisaris Utama menggantikan Sdr. Hence Gunawan telah mendapat persetujuan OJK, dan dilaksanakan melalui RUPS yang aktanya dibuat di hadapan Notaris Kirana Iyminerva Wilamarta, SH., LL.M. tanggal 24 Agustus 2018 no. 4. Untuk lebih meningkatkan independensi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, RUPS PT. BPR DLA telah mengangkat Sdri. Lauw Merry sebagai komisaris independen. Pengangkatan ini telah mendapat persetujuan OJK dan dilaksanakan melalui RUPS yang aktanya dibuat di hadapan Notaris Kirana Iyminerva Wilamarta tanggal 14 November 2018 no. 2.

### **C. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris PT. BPR DLA memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang senantiasa dikinikan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dan mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman dan Tata Tertib Kerja anggota Dewan Komisaris meliputi : persyaratan menjadi anggota dewan komisaris; larangan bagi anggota dewan komisaris; komposisi dewan komisaris; tugas,

wewenang, dan kewajiban dewan komisaris; masa jabatan dewan komisaris; waktu kerja dewan komisaris; serta rapat dewan komisaris.

#### **D. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan BPR, dan memberikan saran kepada Direksi. Tugas pokok dewan komisaris antara lain :

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan secara independen;
2. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
3. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Melaksanakan pengawasan dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan;
6. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dewan komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya;
7. Memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

Dewan Komisaris berwenang untuk :

1. Meminta penjelasan tentang segala hal terkait kepengurusan BPR kepada Direksi;
2. Memberikan nasihat / masukan kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan BPR;
3. Memberikan pendapat dan persetujuan rencana bisnis dan rencana strategis yang disiapkan Direksi.

#### **E. Rapat Dewan Komisaris**

Sepanjang tahun 2018, dewan komisaris PT. BPR DLA menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali. Rapat-rapat tersebut dihadiri oleh dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif. Agenda-agenda rapat tahun 2018 yaitu :

| No | Waktu Pelaksanaan | Agenda Rapat  |
|----|-------------------|---|
| 1  | 19 Februari 2018  | Pengajuan Anggota Dewan Komisaris   |
| 2  | 29 Juni 2018      | Evaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis BPR semester I tahun 2018   |
| 3  | 31 Agustus 2018   | Usulan/Pertimbangan Penggunaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Ekstern untuk Pemeriksaan Tahun Buku 2018 |
| 4  | 27 November 2018  | Rencana Bisnis BPR Tahun 2019   |

#### F. Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham di PT. BPR DLA, dan tidak memiliki hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya. Dengan demikian Dewan Komisaris dapat bertindak secara independen. Hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, direksi, dan pemegang saham adalah sebagai berikut :

| Dewan Komisaris       | Pemegang Saham | Dewan Komisaris | Direksi   |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|
| <i>Sen Yung</i>       | Tidak Ada      | Tidak Ada       | Tidak Ada |
| <i>Julius Gunawan</i> | Keluarga       | Tidak Ada       | Keluarga  |
| <i>Lauw Merry</i>     | Tidak Ada      | Tidak Ada       | Tidak Ada |

### **Bab III**

#### **Benturan Kepentingan**

Yang dimaksud benturan kepentingan yaitu perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, pejabat eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, para pihak yang mengambil keputusan wajib mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan. Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pemegang saham, anggota direksi, dewan komisaris, maupun pejabat eksekutif.

| <b>Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan</b> | <b>Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan</b> | <b>Jenis Transaksi</b> | <b>Nilai Transaksi (juta Rupiah)</b> | <b>Keterangan</b> |
|--|---|------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Nihil  | Nihil                                       | Nihil                  | Nihil                                | Nihil             |

**Bab IV**  
**Litigasi BPR / Permasalahan Hukum**

Selama tahun 2018, tidak terdapat litigasi BPR atau perselisihan hukum antara pihak BPR dengan pihak lain yang diselesaikan melalui proses pengadilan, baik perkara perdata maupun pidana.

| <b>Permasalahan Hukum</b>                          | <b>Jumlah</b>  |               |
|--|----------------|---------------|
|  | <b>Perdata</b> | <b>Pidana</b> |
| Telah selesai (inkracht / berkekuatan hukum tetap) | -              | -             |
| Dalam proses penyelesaian                          | -              | -             |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>Nihil</b>   | <b>Nihil</b>  |



## Bab VI

### Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

#### A. Fungsi Kepatuhan

Untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, BPR wajib memiliki anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota direksi tersebut wajib membentuk satuan kerja kepatuhan atau menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

Setelah mendapat persetujuan dari OJK, Sdr. Yong Aming Priatna (menjabat direktur utama) diangkat menjadi direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan oleh RUPS yang akhirnya dibuat di hadapan Notaris Kirana Iyminerva Wilamarta, S.H., LL.M. tanggal 12 April 2018 nomor 27. Dalam hal ini, direktur utama tidak menangani penyaluran dana.

Pada tahun 2018, modal inti BPR DLA mengalami peningkatan sebagai berikut :

|                      | Modal Inti          |
|----------------------|---------------------|
| Per 31 Desember 2017 | Rp 49.343.244.852,- |
| Per 31 Desember 2018 | Rp 57.373.940.902,- |

Terkait hal ini, BPR DLA akan segera mengangkat anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK.

Direksi pun telah menunjuk Sdri. Melly Harsono sebagai Pejabat Eksekutif (PE) yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan melaporkannya ke OJK. Untuk sementara, PE yang melaksanakan fungsi kepatuhan merangkap PE yang melaksanakan fungsi manajemen risiko. Oleh karena program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) berbasis risiko, maka ybs juga ditunjuk sebagai petugas penanggung jawab pelaksana program APU-PPT.

#### B. Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- 1) membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;

- 2) membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- 3) mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- 4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Dalam hal ini, fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), yang diketuai oleh Sdr. Setiadi Gunawan. Penunjukkan ini telah dilaporkan ke OJK. Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

### **C. Fungsi Audit Ekstern**

Dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, BPR wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR. Pada tanggal 31 Agustus 2018, hasil rapat Dewan Komisaris telah mengusulkan Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai auditor ekstern untuk pemeriksaan laporan keuangan BPR tahun buku 2018.

## **Bab VII**

### **Manajemen Risiko**

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR. BPR DLA telah berupaya menerapkan manajemen risiko seefektif mungkin sesuai tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha, serta kemampuan BPR.

Ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko tertuang dalam POJK no. 13/POJK.03/2015. Risiko yang dikelola meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko stratejik. Mengingat modal inti BPR DLA telah mencapai Rp 50.000.000.000,-; maka BPR DLA menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko tersebut.

#### **A. Risiko Kredit**

Pemberian kredit merupakan inti kegiatan usaha BPR. Namun dalam penyalurannya, BPR menghadapi risiko gagal bayar oleh debitur. Hal ini merupakan risiko kredit yang dihadapi BPR. Selama ini, BPR DLA senantiasa berpegang teguh pada praktek pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian. BPR DLA juga senantiasa mengkinikan Pedoman Kebijakan dan Perkreditan BPR (PKPB) dan menjadikannya acuan penting dalam penerapan manajemen risiko kredit di BPR.

#### **B. Risiko Operasional**

Risiko operasional muncul akibat adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia (SDM), kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR. Untuk mendukung kegiatan operasional yang berbasis risiko, BPR DLA telah didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai, SDM yang senantiasa diberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, serta kecukupan proses intern.

#### **C. Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum. Untuk meminimalisir risiko ini, BPR DLA telah mengangkat direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan PE yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Hal ini untuk memastikan BPR DLA telah mematuhi, melaksanakan, menindaklanjuti POJK, hasil audit, dan peraturan perundang-undangan lainnya. BPR DLA juga berupaya melakukan pengikatan sesempurna mungkin untuk meminimalisir risiko akibat kelemahan aspek hukum.

#### **D. Risiko Likuiditas**

BPR sebagai pengelola dana masyarakat juga terpapar risiko likuiditas. Risiko ini muncul akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR. Dalam upaya meminimalisir risiko ini, BPR DLA senantiasa melakukan evaluasi profil risiko likuiditas yang dihadapi dikaitkan dengan kecukupan modal.

#### **E. Risiko Reputasi**

Yang dimaksud risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR. Risiko ini terjadi karena dipicu oleh risiko lain. Untuk meminimalisir risiko ini, BPR DLA telah melakukan langkah antisipasi dengan memperkuat tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis BPR yang sehat.

#### **F. Risiko Strategik**

Risiko strategik muncul akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Untuk meminimalisir risiko strategik, BPR DLA senantiasa menyesuaikan faktor eksternal, internal BPR dengan visi misi BPR.

## **Bab VIII**

### **Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR. Penyediaan dana mencakup pemberian kredit dan/atau penempatan dana antar bank. Ketentuan mengenai BMPK tertuang dalam POJK no. 49/POJK.03/2017.

Yang dimaksud pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan. Yang dimaksud pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase penyediaan dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan.

Hingga akhir tahun 2018, tidak ditemukan pelanggaran maupun pelampauan BMPK. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait per posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

| <b>Penyediaan Dana</b>        | <b>Jumlah</b>  |                     |
|-------------------------------|----------------|---------------------|
|                               | <b>Debitur</b> | <b>Nominal (Rp)</b> |
| <b>1. Pihak Terkait</b>       | 1              | 357.666.668         |
| <b>2. Pihak Tidak Terkait</b> | 5.087          | 229.881.184.955     |
| <b>TOTAL</b>                  | 5.088          | 230.238.851.623     |

## **Bab IX**

### **Rencana Bisnis BPR**

Rencana Bisnis BPR merupakan gambaran rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. Rencana ini mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pencapaian rencana jangka pendek dan jangka menengah diharapkan mendukung pencapaian rencana jangka panjang. Ketentuan mengenai rencana bisnis BPR tertuang dalam POJK no. 37/POJK.03/2016.

#### **1. Rencana Jangka Pendek (periode 1 tahun)**

- a. Meningkatkan aset produktif secara kuantitatif maupun kualitatif dengan tetap memperhatikan pertumbuhan pendanaan, pemberian kredit yang diberikan pada berbagai sektor usaha.
- b. Menjaga kondisi keuangan dengan mempertahankan dan memperluas pangsa pasar, serta memperbaiki komposisi dana serta produktifitas perkreditan.
- c. Meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan karyawan sesuai bidang tugasnya melalui program *training* yang intensif dan berorientasi berdampak langsung terhadap kegiatan usaha, sehingga produktifitas SDM mampu menjadi motor penggerak bagi perkembangan BPR DLA.
- d. Membina kemitraan dan kepedulian kepada nasabah serta calon nasabah antara lain dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik, melakukan pendekatan secara personal dan kekeluargaan serta peduli terhadap situasi dan kondisi nasabah.
- e. Meningkatkan profitabilitas sejalan dengan kenaikan volume usaha *funding* dan *lending*.

#### **2. Rencana Jangka Menengah (periode 3 tahun)**

- a. Menyempurnakan penerapan tata kelola secara sistematis, terencana, dan menyeluruh sehingga seluruh unit kerja yang ada dapat melakukan berbagai upaya optimal dalam menjalankan fungsinya secara baik dan benar sesuai aturan-aturan internal dan eksternal BPR DLA.

- b. Memfokuskan pertumbuhan usaha pada pertumbuhan volume usaha dengan tetap berasaskan pada prinsip kehati-hatian, optimalisasi perluasan pemasaran; memperkuat struktur permodalan; serta mendorong penerapan manajemen risiko secara efektif.
- c. Menyempurnakan penerapan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan disesuaikan dengan kompleksitas usaha BPR dan profil risikonya.

### **3. Rencana Jangka Panjang (periode 5 tahun)**

- a. Mengembangkan perluasan fitur dan produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dengan tetap mempertahankan *brand image* BPR DLA.
- b. Meningkatkan komponen permodalan sebagai sasaran utama atas pengelolaan permodalan yang dilakukan BPR DLA untuk melindungi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha yang berkelanjutan.
- c. Mengembangkan teknologi informasi guna memberikan dukungan optimal pada pengembangan bisnis dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur.
- d. Menjadi lembaga keuangan yang sehat dan terus berkembang dengan budaya kerja dan produk yang unggul dalam mensejahterakan masyarakat, dengan menjadi solusi keuangan dan lumbung investasi masyarakat yang terpercaya, aman, dan menguntungkan.
- e. Meneruskan semangat berpartisipasi dalam pembangunan di sektor keuangan untuk mensejahterakan masyarakat dengan membangun operasi bisnis secara profesional berlandaskan pengelolaan risiko yang terkendali.

## **Bab X**

### **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

#### **A. Transparansi Kondisi Keuangan**

Sebagai bentuk transparansi dalam mengelola dana masyarakat, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi. Laporan tahunan wajib disampaikan kepada OJK. Laporan keuangan publikasi wajib disampaikan kepada OJK; diumumkan di papan pengumuman, surat kabar lokal atau media lain yang mudah dibaca oleh publik. Ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan tertuang dalam POJK no. 48/POJK.03/2017.

Laporan tahunan mencakup :

- a) Ikhtisar data keuangan penting, termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- b) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
- c) Pengumuman laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dimuat dalam surat kabar nasional Jawa Barat, yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor operasional BPR DLA.
- d) Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

BPR DLA telah memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan sesuai ketentuan berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun pengumuman sebagaimana berikut ini :

- 1) Laporan keuangan publikasi bulanan disampaikan kepada OJK sesuai format Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan dasar oleh OJK untuk mempublikasikannya di laman OJK.
- 2) Laporan keuangan publikasi triwulanan disampaikan kepada OJK dan ditempel pada papan pengumuman di kantor BPR.

- 3) Laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan Desember diumumkan dalam surat kabar lokal dan ditempel pada papan pengumuman.
- 4) Laporan tahunan BPR DLA disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada OJK.

## **B. Transparansi Kondisi Non Keuangan**

BPR DLA telah menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan BPR DLA termasuk jaringan kantornya secara jelas, akurat, dan terkini melalui laporan tahunan, laman BPR DLA, dan katalog yang tersimpan di ruang pelayanan nasabah. Hal ini bertujuan agar para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai produk dan layanan BPR DLA.

BPR DLA juga telah menyampaikan informasi tata cara pengaduan nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui pengumuman di kantor BPR. Selain itu, BPR DLA juga mengungkapkan struktur transparansi kepemilikan pada laporan tahunan.

## Bab XI

### Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Politik

Selama tahun 2018, BPR DLA tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial maupun politik.

| <b>Nama Organisasi Sosial / Politik</b> | <b>Jumlah Pemberian Dana</b> |
|---|------------------------------|
| nihil                                   | nihil                        |

## Bab XII

### Self Assessment Tata Kelola

Hasil penilaian *self assessment* tata kelola BPR Daya Lumbung Asia posisi 31 Desember 2018 adalah “Baik” dengan nilai komposit 2,21. Manajemen BPR DLA akan berupaya terus memperbaiki implementasi tata kelola BPR secara berkesinambungan sehingga dapat mencapai kategori sangat baik.

#### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

| Faktor                 | 1    | 2    | 3 | 4    | 5    | 6    | 7    | 8 | 9    | 10   | 11   | Nilai Komposit |
|------------------------|------|------|---|------|------|------|------|---|------|------|------|----------------|
| Total Penilaian Faktor | 0,43 | 0,27 | - | 0,29 | 0,32 | 0,27 | 0,06 | - | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 2,21           |
| Predikat Komposit      | Baik |      |   |      |      |      |      |   |      |      |      |                |

#### Kesimpulan

Penerapan Tata kelola BPR DLA akan lebih ditingkatkan.

Terkait peningkatan modal inti BPR, maka BPR DLA akan segera melakukan pengangkatan anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.